

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 09/PK.01-BA/1505/2025 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi Mengenai Perjanjian Kerja Sama Tahun 2026 Serta Pembahasan Terkait Pembaharuan SK, tanggal 5 Januari 2026. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan dan Penunjukkan Agen Perubahan Manajemen Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Permenpanrb No 9 Tahun 2023; Permenpanrb No 90 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Februari 2026
- Lamp : 2 hlm